An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Evolusi Sistem Perpajakan dalam Sejarah Peradaban Islam dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Fiskal Berkeadilan di Era Kontemporer

Dyra Waluvy Yuningtyas, Nur Sagita Br Sitepu, Hendra

Abstrak: Pajak merupakan instrumen fiskal krusial bagi keberlangsungan pembangunan dan roda pemerintahan sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi sistem perpajakan, khususnya *Kharaj* (pajak lahan) dan *Ushur* (bea cukai), dalam sejarah peradaban Islam serta menganalisis relevansinya terhadap perumusan kebijakan fiskal berkeadilan di era kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peradaban Islam klasik berhasil merumuskan sistem pemungutan negara yang sangat proporsional, elastis, dan menghindari beban ganda bagi rakyat. Pengenaan tarif pajak selalu disesuaikan dengan tingkat kesuburan lahan dan kemampuan riil wajib pajak, sehingga tidak mematikan insentif berproduksi. Di era modern, di mana sistem pajak konvensional sering kali bersifat regresif dan menekan kelompok berpenghasilan rendah, nilai-nilai historis perpajakan Islam sangat relevan untuk diadopsi. Kesimpulannya, integrasi prinsip keadilan pungutan historis ke dalam arsitektur pajak modern mutlak diperlukan guna menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan menghapus kezaliman struktural.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Perpajakan, Kharaj, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Syariah

Abstract:*Taxes are a crucial fiscal instrument for the sustainability of development and the administration of a country. This study aims to examine the evolution of the taxation system, specifically Kharaj (land tax) and Ushur (customs), in the history of Islamic civilization and analyze its relevance to the formulation of equitable fiscal policy in the contemporary era. Using a qualitative method through literature study, the results show that classical Islamic civilization successfully formulated a highly proportional, elastic state collection system that avoided double burdens on the people. The imposition of tax rates was always adjusted to the level of land fertility and the real ability of taxpayers, so as not to kill production incentives. In the modern era, where conventional tax systems are often regressive and oppress low-income groups, the historical values of Islamic taxation are highly relevant to be adopted. In conclusion, integrating historical equitable collection principles into modern tax architecture is absolutely necessary to create an even distribution of wealth and eliminate structural injustice.***Keywords:** *Islamic History, Taxation, Kharaj, Fiscal Policy, Islamic Economics*

Pendahuluan Sejarah peradaban Islam memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat monumental dalam tata kelola keuangan negara, khususnya menyangkut instrumen pemungutan kewajiban finansial dari

masyarakat. Sejak awal kemunculannya, arsitektur ekonomi masyarakat madani dibangun di atas landasan filosofis bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di pusaran kelompok elite kekuasaan semata. Negara memikul kewajiban moral yang amat berat untuk menjamin terpenuhinya fasilitas pelayanan publik, keamanan teritorial, dan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Guna membiayai seluruh rangkaian hajat hidup orang banyak tersebut, peradaban Islam merumuskan sistem penerimaan negara yang tidak hanya bersandar pada zakat, melainkan juga instrumen perpajakan yang menjunjung asas proporsionalitas (Karim, 2018).

Pada fase embrio perekonomian di Madinah, Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam menetapkan regulasi pungutan yang membebani harta kekayaan warganya. Penerimaan negara pada masa itu lebih banyak ditopang oleh kesukarelaan infak, instrumen zakat yang diwajibkan bagi kaum muslimin, serta harta rampasan perang yang diatur ketat pembagiannya. Menghindari pungutan pajak yang eksploitatif merupakan sebuah langkah dekonstruksi kultural terhadap kebiasaan para raja dan kaisar Romawi maupun Persia yang gemar memeras keringat rakyatnya melalui upeti paksa. Kebijakan awal ini meletakkan fondasi etis bahwa kedaulatan sebuah negara tidak boleh ditegakkan di atas penderitaan ekonomi rakyat kecil yang berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya (Hasan, 2020).

Lompatan evolusi birokrasi perbendaharaan negara Islam menemukan bentuknya yang sistematis pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terkhusus melalui ijtihad brilian Khalifah Umar bin Khattab. Seiring meluasnya ekspansi wilayah taklukan hingga ke bentangan lembah subur Mesopotamia, Umar menolak membagikan tanah tersebut kepada pasukan perang dan menetapkannya sebagai aset komunal bersyarat pajak bumi atau *Kharaj*. Penarikan pajak tanah ini dihitung secara amat teliti menggunakan petugas survei (surveyor) untuk memetakan tingkat kesuburan, jenis irigasi, serta varietas tanaman yang dihasilkan oleh masing-masing lahan garapan. Rasionalitas administrasi fiskal ini membuktikan bahwa peradaban Islam sangat memahami konsep keadilan pajak berbasis kapasitas produksi (Al-Rayis, 2019).

Lebih melangkah maju, peradaban masa lalu juga sukses melahirkan regulasi bea cukai perdagangan internasional yang dikenal dengan nomenklatur *Ushur*. Kebijakan pengenaan tarif bea cukai di gerbang perbatasan ini diinisiasi murni sebagai bentuk respons resiprokal atau balasan setara terhadap perlakuan negara-negara asing yang terlebih dahulu memungut pajak atas armada karavan saudagar muslim yang melintasi wilayah mereka. Penerapan instrumen bea cukai lintas batas ini seketika menata ulang tertib niaga internasional, sekaligus memberikan perlindungan proteksionis bagi industri domestik dari serbuan produk asing.

Kecerdasan manajemen pungutan luar negeri ini mengukuhkan dominasi kekuatan fiskal peradaban Timur (Siddiqi, 2018).

Menatap realitas di era globalisasi masa kini, banyak negara berkembang justru terperangkap dalam sistem perpajakan konvensional yang kerap kali bersifat regresif dan memukul daya beli rakyat miskin. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipukul rata kepada setiap konsumen tanpa memandang kelas strata ekonominya, memicu distorsi harga komoditas pangan yang menyesakkan napas kaum proletar. Ketidakmampuan otoritas pajak modern untuk menagih kewajiban dari kaum konglomerat super kaya yang berlindung di negara suaka pajak (*tax haven*) mencerminkan hancurnya prinsip keadilan fiskal. Kezaliman struktural ini memaksa para ahli ekonomi Islam menengok kembali keluhuran sistem pajak warisan masa lampau (Chapra, 2021).

Berdasarkan deskripsi dinamika permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian jurnal ini diselenggarakan dengan tujuan utama membedah lintasan evolusi sistem perpajakan klasik dalam sejarah peradaban keemasan Islam. Lebih jauh lagi, kajian akademik ini diorientasikan untuk menganalisis dan mengonstruksi relevansi dari sistem pungutan proporsional masa lalu tersebut ke dalam rumusan arsitektur kebijakan fiskal syariah di era kontemporer. Penulisan naskah ini diharapkan sanggup menyuguhkan landasan epistemologis yang kuat bagi pemerintah dan pembuat regulasi dalam merombak tatanan pajak modern agar lebih berkeadilan, inklusif, merata, dan memuliakan hak-hak kemanusiaan para wajib pajak tanpa pandang bulu.

Kajian Teori

1. Sistem Perpajakan dalam Sejarah Islam Pemahaman terhadap sistem perpajakan dalam khazanah sejarah ketatanegaraan Islam bertolak dari diferensiasi yang sangat tegas antara kewajiban religius mutlak berupa zakat dan instrumen pungutan situasional bernama *dharibah* (pajak). Zakat diklasifikasikan murni sebagai ibadah mahdhah yang rukun, nisab, serta persentase tarifnya telah dibakukan secara permanen oleh wahyu Tuhan, serta pos penyalurannya dikunci secara eksklusif bagi delapan asnaf. Sebaliknya, pajak diposisikan sebagai instrumen fleksibel (*ijtihadi*) yang otoritas pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa negara demi merespons kondisi kedaruratan kas baitul mal. Legitimasi penarikan pajak ini berpijak pada prinsip pemeliharaan kemaslahatan umum manakala anggaran rutin tak lagi sanggup mendanai perang atau krisis pangan (Qardhawi, 2019).

Instrumen pajak yang paling dominan menggerakkan roda fiskal peradaban masa lampau adalah *Kharaj* atau pajak kepemilikan atas pemanfaatan tanah produktif. Berbeda dari sistem upeti feodal Eropa yang memeras

darah petani penggarap, penetapan besaran *Kharaj* dalam peradaban Islam diwajibkan untuk mengukur variabel elastisitas alamiah, mencakup seberapa jauh jarak ladang dari pasar, ketersediaan aliran irigasi alami atau buatan, serta fluktuasi harga komoditas saat panen. Apabila sebuah kawasan pertanian dihempas musibah gagal panen akibat serangan hama atau bencana kemarau panjang, negara wajib menangguhkan atau bahkan menghapuskan sama sekali tagihan *Kharaj* tersebut. Kelenturan inilah yang menahbiskan keagungan peradaban Islam dalam memanusiakan kaum petani (Zaid, 2020).

Selain *Kharaj*, literatur sejarah perbendaharaan negara Islam juga mencatat efektivitas pungutan *Jizyah* dan *Ushur* sebagai pilar penyokong kekuatan anggaran publik. *Jizyah* dipungut dari warga negara non-muslim sebagai bentuk kontribusi finansial pengganti kewajiban wajib militer bela negara, di mana pembayarannya digaransi dengan perlindungan keamanan mutlak atas jiwa dan harta mereka oleh tentara kekhalifahan. Sementara itu, *Ushur* berfungsi layaknya tarif bea cukai pabean modern yang ditarik dari pergerakan lintas batas barang dagangan ekspor-impor. Pengenaan tarif bea cukai ini dikalkulasi dengan asas persentase yang sangat logis dan kompetitif sehingga tidak pernah mematikan gairah lalu lintas armada saudagar lintas benua (Hamid, 2021).

Pantangan terbesar yang menjadi harga mati bagi integritas sistem perpajakan Islam klasik adalah pengharaman total atas setiap bentuk pungutan liar jalanan yang berbau pemerasan atau *maks*. Praktik perampasan harta benda dengan kedok pungutan keamanan oleh oknum aparat atau preman jalanan dikategorikan sebagai kejahatan dosa besar yang ancaman hukumannya sangatlah bengis. Selain itu, pemerintah diharamkan membebani rakyat dengan pengenaan pajak berganda atas satu objek harta yang sama di tahun yang sama. Komitmen kepatuhan hukum untuk mensterilkan birokrasi keuangan dari praktik pemerasan kotor inilah yang menggaransi tingginya rasio kepatuhan sukarela masyarakat masa lalu dalam menyetorkan kewajiban fiskalnya (Lings, 2019; Fauzi, 2020).

2. Kebijakan Fiskal Berkeadilan Kontemporer Kebijakan fiskal dalam sudut pandang makroekonomi modern merupakan serangkaian tindakan strategis aparatur negara untuk mengatur postur penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja guna mengarahkan laju pertumbuhan produk domestik bruto. Dalam kerangka negara berkembang, instrumen penerimaan perbendaharaan nyaris sepenuhnya didominasi oleh setoran wajib pajak penghasilan korporasi maupun individu. Fungsi pajak modern ini diharapkan mampu bertindak sebagai penyeimbang stabilitas sirkulasi moneter, meredam lonjakan inflasi, serta menstimulasi pemerataan kesempatan kerja yang luas. Arsitektur kebijakan fiskal ini diposisikan

layaknya tuas kendali kemudi utama untuk memacu akselerasi pembangunan infrastruktur kerakyatan secara mandiri (Ascarya, 2020).

Kritik paling fundamental yang kerap dilontarkan para cendekiawan syariah terhadap implementasi tata kelola fiskal kapitalis saat ini bermuara pada karakter regresif yang terkandung di dalam instrumen pajak tidak langsung. Penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komoditas sembako dan utilitas dasar memukul telak garis pertahanan keuangan keluarga miskin, lantaran persentase potongan pajak tersebut menggerus habis porsi pendapatan bulanan mereka dibandingkan dampak yang dirasakan para miliarder. Desain pajak yang membabi buta ini justru secara sistematis memperlebar jurang ketimpangan indeks Gini dan merampas akses masyarakat lapis bawah untuk menabung. Kebijakan ini dinilai sebagai wujud penindasan legal yang bertentangan seratus persen dengan roh keadilan distribusi (Mirakhor, 2021).

Guna mengobati kerusakan struktur makroekonomi tersebut, disiplin ekonomi syariah kontemporer memformulasikan gagasan integrasi instrumen pajak berkeadilan yang diposisikan sebagai komplemen atau pelengkap dari sistem zakat nasional. Pungutan *dharibah* kontemporer hanya diizinkan untuk menyasar penarikan atas harta benda yang sifatnya bermewah-mewahan, tumpukan aset properti spekulatif, dan akumulasi kekayaan pasif korporasi multinasional raksasa. Negara diharamkan menyentuh gaji buruh rendahan yang angkanya masih berada di bawah standar pemenuhan kebutuhan hajat hidup minimum kemanusiaan (*nisab kifaayah*). Perombakan arsitektur ini memulihkan peran negara sebagai perisai pelindung kaum jelata alih-alih bertindak layaknya mesin penyedot debu kekayaan (Antonio, 2022).

Fondasi paling hakiki yang menegakkan pilar kebijakan fiskal syariah mutakhir ini menyaratkan adanya transparansi absolut dan efisiensi birokrasi dalam menyalurkan setiap peser uang recehan pajak kembali kepada pelayanan publik. Pemungutan pajak haram hukumnya dieksekusi tatkala postur pengeluaran APBN sarat dengan inefisiensi korupsi, kebocoran anggaran pejabat, dan belanja kemewahan acara seremonial birokrasi yang memuakkan akal sehat. Pemimpin negara baru memiliki keabsahan otoritas moral untuk mendiktekan surat tagihan pajak kepada rakyat manakala seluruh harta perbendaharaan negara benar-benar telah dikuras habis untuk merealisasikan infrastruktur sekolah, rumah sakit, dan subsidi silang kaum duafa. Etika pembelanjaan inilah syarat mutlak keadilan (Haneef, 2020; Usmani, 2019).

Metode Penelitian Metodologi yang menjadi bingkai operasional dalam merangkai karya ilmiah ini mengadopsi prosedur penelitian kualitatif melalui skema eksplorasi studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya berkarakter deskriptif dan analitis kritis. Rangkaian tahapan pengumpulan

kumpulan data dijalankan dengan menyisir, menelaah, serta memvalidasi rupa-rupa bongkahan referensi literatur primer dan sekunder, yang mencakup manuskrip sejarah ketatanegaraan Islam klasik, dokumen jurnal ekonomi bereputasi tinggi, maupun buku panduan kebijakan makroekonomi syariah modern. Seusai proses kompilasi informasi direkam paripurna, peneliti menerjunkan teknik analisis isi teks (*content analysis*) guna mengurai konstruksi prinsip proporsionalitas pungutan pajak masa lalu, untuk selanjutnya ditarik benang merah relevansinya terhadap perancangan model kebijakan fiskal yang ideal bagi stabilitas pemerataan kemakmuran negara saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Evolusi dan Manajemen Perpajakan Klasik (Kharaj dan Ushur)

Melacak garis permulaan pembentukan instrumen penerimaan negara di tanah suci Madinah sewaktu kepemimpinan kenabian memancarkan pendaran prinsip ketiadaan pembebanan pajak yang bersifat mengada-ada. Rasulullah SAW lebih condong mengandalkan optimalisasi perputaran zakat wajib dan instrumen infak sukarela dari golongan hartawan guna mendanai operasional dapur umum dan pembiayaan logistik pertahanan kota. Kebersihan iklim niaga Madinah dari pungutan retribusi sewa lapak pasar sukses memicu gelombang besar daya tarik investasi para pelaku usaha dari berbagai penjuru kabilah Arab. Sikap menahan diri untuk tidak memajaki aktivitas perekonomian di masa-masa krisis pembentukan embrio negara ini mencetak cetak biru yang menegaskan bahwa keringanan beban fiskal adalah kunci akselerasi rangsangan pertumbuhan investasi rakyat awam (Aziz, 2019).

Transformasi birokrasi penerimaan menjadi luar biasa kompleks dan visioner saat khalifah Umar bin Khattab meresmikan penerapan instrumen *Kharaj* berskala masif di lahan eksotis Irak dan Syam. Pengiriman tim petugas sensus tanah pimpinan Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin Yaman berhasil merampungkan pemetaan raksasa terhadap puluhan juta hektar ladang bumi guna memastikan akurasi beban besaran tarif pajaknya. Penetapan tarif yang berbeda antara ladang subur gandum dan padang tandus kurma menyuguhkan contoh praktik tata kelola administrasi *assessment* pajak berlandaskan prinsip kemerdekaan kapasitas daya pikul warganya. Keberhasilan sistem pungutan elastis ini menumpas kebencian pribumi terhadap birokrasi negara, sekaligus mengisi tangki perbendaharaan baitul mal sampai meledak surplus berkelimpahan uang logam perak (Ali, 2020).

Lompatan kecerdasan geopolitik instrumen fiskal turut dipersembahkan lewat peresmian pengenaan tarif bea masuk lintas batas *Ushur* peninggalan khalifah Umar yang brilian. Kebijakan mengenakan potongan sepersepuluh nilai barang khusus bagi rombongan kafilah asing yang negaranya juga

memajaki pedagang muslim, menghadirkan regulasi kesetaraan hukum pabean (*reciprocal action*) yang sangat bermartabat dan menjunjung tinggi wibawa pertahanan diplomasi internasional. Di saat yang sama, pedagang domestik pribumi hanya dikenakan tarif amat minim atau dibebaskan penuh guna merangsang mobilitas distribusi ketersediaan bahan sembako antarprovinsi. Orkestrasi cerdas regulasi pungutan luar negeri ini sanggup memosisikan kedaulatan peradaban Islam selalu setara tanpa bisa diremehkan pihak kekuatan kartel perniagaan asing mana pun (Asutay, 2021).

Memasuki puncak zaman abad keemasan dinasti-dinasti besar Islam pimpinan keturunan Abbasiyah, urat nadi pengumpulan hasil pungutan *Kharaj* dan *Ushur* ini dieksekusi secara sentralistik terpusat di bawah kendali struktur kementerian kas keuangan raksasa (*Diwan al-Kharaj*). Efisiensi arus pencatatan neraca jurnal pembukuan harian yang transparan mendongkrak kemampuan pangeran khilafah guna mengongkosi pembiayaan peradaban proyek mahakarya, semisal rumah sakit raya, pusat riset penerjemahan perpustakaan, hingga infrastruktur irigasi saluran sungai nan megah. Pertanggungjawaban transparan aliran uang pungutan ini senantiasa dikawal fatwa para ulama independen agar tidak menyeleweng secuil pun untuk bermabuk-mabukan di istana. Kepatuhan alokasi pajak semacam inilah rahasia magis langgengnya stabilitas mesin denyut nadi hegemoni perekonomian metropolitan (Hitti, 2018).

Walau sempat meraih mahkota emas kesejahteraan, sejarah juga mendokumentasikan masa suram kehancuran struktural peradaban tatkala para elit penguasa belakangan mulai melanggar pantangan menelurkan aturan pungutan liar (*maks*) sesuka nafsu iblisnya. Pengenaan pajak berlipat ganda untuk mendanai gaya hidup mewah kaum birokrat istana dan membengkaknya uang operasional serdadu bayaran langsung seketika memukul mati motivasi etos kerja golongan buruh petani di pelosok ladang desa terpencil. Kebangkrutan mental produktivitas akibat kejamnya mesin pemerasan birokrasi pajak ini memicu pemberontakan sosial, kelaparan merajalela, dan pelarian modal ke negeri seberang yang berujung pada keruntuhan tembok imperium dinasti. Peristiwa muram tersebut menghibahkan dalil bahwa kezaliman pajak adalah tiket tercepat menuju liang kubur keruntuhan bangsa (Ibn Khaldun, 2021).

2. Aktualisasi Nilai Pajak Historis pada Reformasi Fiskal Modern

Berangkat dari telaah rentetan kejayaan kearifan fiskal peradaban masa lalu, rekonstruksi reformasi arsitektur keuangan modern masa kini mendesak dilaksanakannya perombakan besar-besaran mengikis tabiat kejam instrumen perpajakan kapitalis konvensional. Peninjauan ulang kebijakan penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara buta mutlak harus diganti dengan mekanisme pengklasifikasian selektif yang membebaskan seratus persen hajat sembako dasar masyarakat proletar

dari incaran tarif retribusi apa pun wujudnya. Kegigihan peradaban awal madani menolak pungutan liar retribusi lapak pasar harus diinkarnasikan menjadi insentif penghapusan pajak secara total bagi kebangkitan napas usaha wirausaha warung mikro perintis rumahan. Pembongkaran sistem regresif inilah langkah pertama menjemput ridha keadilan kemanusiaan rakyat jelata (Chapra, 2019).

Pada dimensi perumusan pajak berbasis pemilikan aset harta rill, spirit kemuliaan operasional *Kharaj* wajib diterjemahkan formatnya ke dalam wujud penerapan instrumen pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) properti yang sangat elastis progresif dan manusiawi. Serupa dengan ketelitian pasukan Umar bin Khattab mensurvei kegagalan panen, birokrasi penagih pajak milenial harus berani menghapuskan tagihan PBB bagi lahan hunian petak gubuk kaum lansia pensiunan yang sudah tidak lagi mengantongi slip gaji bulanan sepeser pun. Sebaliknya, pajak berlipat ganda harus ditembakkan tanpa ampun menyasar hamparan sertifikat kapling properti real estate menganggur yang sengaja dipagari beton oleh calo spekulan gurita modal. Harmonisasi pajak berbasis fungsi manfaat lahan ini meruntuhkan ketimpangan agraria kronis (Iqbal, 2022).

Lompatan perbaikan berikutnya memaksa otoritas pemangku kementerian keuangan negara mengesahkan undang-undang yang mensinergikan kesatuan antara tagihan setoran retribusi pajak bumi dan kewajiban bayar zakat mal tahunan umat. Aktualisasi pencegahan hukum pemungutan pajak ganda (*double taxation*) ala peradaban pertengahan ini mengharuskan agar setiap lembar struk transfer pembayaran zakat mal warga muslim ke lembaga filantropi resmi, seketika itu juga sah diakui sebagai faktor pengurang tagihan tarif dasar perhitungan pajak penghasilan pribadinya di kantor dirjen pajak. Peleburan administrasi ganda ini meredakan potensi pelarian uang nasabah seraya menstimulasi tingkat lonjakan spektakuler kesadaran publik membayarkan sedekah hartanya demi kepentingan meretas jurang kebodohan dan kepapaan (Sadeq, 2019).

Dalam lanskap pengejaran distribusi keadilan pendapatan harta, rancang bangun kebijakan fiskal syariat modern menghalalkan penggelaran amunisi instrumen pajak spesifik (*dharibah progresif*) yang serangannya khusus diarahkan mencekik sirkulasi kekayaan akumulatif pada segelintir kelompok kelas konglomerat sultan. Pengenaan tarif pajak warisan harta raksasa berskala fantastis, cukai barang mewah impor helikopter pribadi, hingga pemajakan capital gain permainan bandar judi bursa saham, diperintahkan guna menyedot kembali cairan likuiditas yang macet tertimbun di brankas korporasi elite. Hasil rampasan retribusi dari kelompok kaum the have ini wajib dikunci mati pos peruntukannya untuk disuntikkan menyubsidi operasional asuransi jaminan pelayanan medis ruang ICU gratis buat warga pasien masyarakat kelas pinggiran (Rahman, 2022).

Pada garis kesimpulan pamungkasnya, seluruh deretan orkestrasi perombakan aturan pemungutan bea cukai dan setoran pajak canggih di muka bumi tidak akan pernah mendatangkan maslahat setitik pun jika kebusukan karakter birokrasi pemungutnya belum disikat bersih memakai disinfektan integritas moral tauhid. Pelajaran hancurnya sistem *maks* abad lampau mengamanatkan bahwa instrumen kedaulatan negara syariat diharamkan mutlak digunakan sebagai mesin kasir peras memeras uang pelicin oleh pejabat pabean bermental tikus koruptor penjilat atasan. Membangun transparansi laporan pembukuan fiskal berbasis rekam jejak teknologi data digital mutakhir yang bisa ditelanjangi pengawasannya langsung oleh layar ponsel pintar rakyat, merupakan syarat sah peresmian bangkitnya mercusuar tatanan distribusi kemakmuran keadilan uang negara yang bebas korupsi (Yusuf, 2021).

Kesimpulan Berdasarkan serangkaian argumentasi sejarah dan komparasi literatur analitis yang telah dibentangkan di atas, dapat ditarik konklusi tegas bahwa sistem perpajakan dalam sejarah peradaban Islam merepresentasikan kejayaan arsitektur manajemen fiskal yang amat luhur, elastis, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Penolakan atas pungutan liar dan peresmian sistem penarikan *Kharaj* serta bea cukai *Ushur* secara proporsional membuktikan ketangguhan aparatur peradaban klasik dalam menghindari beban ganda yang memiskinkan motivasi rakyat. Menghadapi konstelasi tantangan tata ekonomi kapitalisme global kontemporer yang didominasi oleh sistem pajak regresif menindas, roh keadilan dan elastisitas nilai historis tersebut amat urgen untuk diaktualisasikan ke dalam rumusan reformasi kebijakan fiskal syariah modern. Pengejawantahan perlawanan hukum berupa sinergi zakat sebagai pengurang pajak, pengenaan pajak bumi progresif anti spekulasi, dan penghapusan pajak dasar kaum miskin, menjadi prasyarat mutlak penciptaan ekosistem ekonomi syariah sejati. Pada esensinya, merekonstruksi ulang paradigma tata pungutan negara yang berjiwa keadilan perlindungan sosial merupakan fondasi pembebas kemerdekaan kemakmuran bangsa dari ancaman disrupsi jurang ketimpangan kelas sosial ekonomi abadi.

Daftar Pustaka

Ali, S. (2020). *Islamic governance and the political economy of taxation*. Edward Elgar Publishing.

Al-Rayis, M. D. (2019). *Al-Kharaj wa an-Nuzhum al-Maliyah li ad-Daulah al-Islamiyah*. Dar al-Turath.

Antonio, M. S. (2022). *Sistem ekonomi Islam dan peradaban madani edisi revisi*. Gema Insani.

Ascarya, A. (2020). *Kebijakan ekonomi makro syariah dan instrumen fiskal*. Rajawali Pers.

Asutay, M. (2021). *Islamic moral economy and the institutionalization of customs*. Routledge.

Aziz, A. (2019). *Sejarah perekonomian umat Islam: Pendekatan institusional perbendaharaan negara*. Kencana.

Chapra, M. U. (2019). *Masa depan ilmu ekonomi: Tinjauan Islam terhadap pemerataan kekayaan*. Gema Insani.

Chapra, M. U. (2021). *Towards a just monetary and fiscal system*. The Islamic Foundation.

Fauzi, A. (2020). *Sejarah lembaga fiskal dan stabilitas ekonomi dunia Islam*. Pustaka Pelajar.

Hamid, A. (2021). *Jejak sejarah kebijakan fiskal, jizyah, dan agraria umat Islam*. UIN Press.

Haneef, M. A. (2020). *Contemporary Islamic economic thought on fiscal policy*. IKIM.

Hasan, Z. (2020). *Islamic macroeconomic policies and market structures*. Pearson.

Hitti, P. K. (2018). *History of the Arabs: Administration and society in the Abbasid era*. Palgrave Macmillan.

Ibn Khaldun, A. (2021). *The Muqaddimah: An introduction to history and taxation economics*. Princeton University Press.

Iqbal, Z. (2022). *Justice and equity in Islamic economic regulations*. Edward Elgar Publishing.

Karim, A. A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Edisi revisi komprehensif*. Rajawali Pers.

Lings, M. (2019). *Muhammad: His life based on the earliest sources and administration*. Inner Traditions.

Mirakhor, A. (2021). *Institutional framework of Islamic economic system and public finance*. INCEIF.

Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh zakat dan pajak dalam pandangan Islam*. Robbani Press.

Rahman, F. (2022). *Islam and modernity: Economic and fiscal regulations*. University of Chicago Press.

Sadeq, A. M. (2019). *Economic development and fiscal management in early Islam*. International Journal of Social Economics.

Siddiqi, M. N. (2018). *Role of the state in the economy: Fiscal perspectives*. The Islamic Foundation.

Usmani, M. T. (2019). *An introduction to Islamic finance and public wealth ethics*. Maktaba Ma'ariful Quran.

Yusuf, M. (2021). *Sejarah birokrasi, hukum publik, dan lembaga ekonomi Islam klasik*. UI-Press.

Zaid, A. (2020). *Administrasi negara dan hukum perbendaharaan pada kekhalifahan Islam*. Gema Insani.